

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR BARANG
“UBIN KERAMIK”**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
2021**

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Identitas Pemohon.....	2
A.3. <i>Major Proportion</i>	2
A.4. Periode Penyelidikan.....	2
A.5. Prosedur dan Notifikasi	3
B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	4
B.1. Perwakilan Negara Pengekspor.....	4
B.2. Perusahaan/Asosiasi Importir.....	13
C. BARANG YANG DISELIDIKI	15
C.1. Uraian Barang Yang diselidiki.....	15
C.2. Karakteristik.....	15
C.3. Kegunaan	17
C.4. Proses Produksi.....	17
C.5. Bahan Baku.....	18
C.6. Standarisasi.....	19
C.7. Lonjakan Jumlah Impor Barang	19
C.7.1. Secara Absolut.....	19
C.7.2. Secara Relatif.....	19
C.8. Perkembangan Impor Barang Yang diselidiki Berdasarkan Negara Asal	20
C.9. Kinerja Pemohon	20
C.10. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik Pemohon dan Non Pemohon, Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon, dan Pangsa Pasar Non Pemohon.....	22

C.11. Faktor Lain.....	23
C.12. Hubungan Sebab Akibat	25
D. PENYESUAIAN STRUKTURAL.....	26
D.1. Penyesuaian Struktural yang Telah Dilakukan Pemohon.....	26
D.2. Penyesuaian Struktural yang Sedang Dilakukan Pemohon	29
D.3. Penyesuaian Struktural yang Akan Dilakukan Pemohon	31
E. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTB UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS.....	35
F. REKOMENDASI.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif BMTP	1
Tabel 2. Produksi Dalam Negeri Ubin Keramik pada Tahun 2020	2
Tabel 3. Lonjakan Jumlah Impor Barang Secara Absolut	19
Tabel 4. Lonjakan Jumlah Impor Barang Secara Relatif	19
Tabel 5. Pangsa Negara Asal Impor	20
Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon	20
Tabel 7. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan Non Pemohon	22
Tabel 8. Perbandingan Kapasitas Terpasang Nasional dan Konsumsi Nasional.....	23
Tabel 9. Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon, dan Pangsa Pasar Non Pemohon.....	24
Tabel 10. Pengenaan BMTP	36
Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Flow-Chart* Proses Produksi Ubin Keramik Pemohon 17

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 21 September 2018, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.010/2018 terhadap impor barang “Ubin dan Paving, Ubin Perapian dan Ubin Dinding dari keramik, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih”, selanjutnya disebut “Ubin Keramik”, yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS.) 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94. Pada tanggal 24 Agustus 2020, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas PMK Nomor 119/PMK.010/2018 menjadi PMK Nomor 111/PMK.010/2020 tentang perubahan lampiran daftar negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Tarif BMTP

Periode	BMTP
Tahun I (12/10/18 s.d. 11/10/19)	23 %
Tahun II (12/10/19 s.d. 11/10/20)	21 %
Tahun III (12/10/20 s.d. 11/10/21)	19%

Sumber: PMK 119/PMK.010/2018

2. Pada tanggal 9 April 2021, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mewakili IDN penghasil barang ubin keramik, yaitu PT. Arwana Citramulia Tbk., PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Jui Shin Indonesia, PT. Asri Pancawarna dan PT. Angsa Daya, yang selanjutnya disebut “Pemohon”, mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan BMTP atas lonjakan jumlah impor barang ubin keramik. Hal ini dikarenakan pasar dalam negeri akan dibanjiri oleh barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan menghambat pemulihan kerugian serius serta penyesuaian struktural yang sedang dilakukan IDN.

3. Pada tanggal 4 Juni 2021 dan 7 Juni 2021, PT. Cahayaputra Asa Keramik Tbk dan PT. Satyaraya Keramindoindah selanjutnya disebut sebagai “Pendukung”, menyatakan mendukung sepenuhnya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTM agar Pemohon dan Pendukung tidak mengalami kerugian lebih lanjut.

A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), mewakili IDN ubin keramik, yaitu PT. Arwana Citramulia Tbk., PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Jui Shin Indonesia, PT. Asri Pancawarna dan PT. Angsa Daya

Alamat : Menara Kadin Ground Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3
Jakarta 12950 – Indonesia

Telp./Faks. : 021 – 5274212 / 021 – 5274667

E-mail : secretariat@asaki.or.id

Website : www.asaki.or.id

A.3. Major Proportion

Tabel 2. Produksi Dalam Negeri Ubin Keramik pada Tahun 2020

Uraian	Proportion (%)
PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Arwana Citramulia Tbk., PT. Jui Shin Indonesia, PT. Angsa Daya dan PT. Asri Pancawarna (Pemohon)	54
Perusahaan lainnya yang menghasilkan barang sejenis (Non Pemohon)	46
Total Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

5. Berdasarkan tabel 2 di atas, Proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 54% dan proporsi produksi Non Pemohon adalah sebesar 46% dari total produksi nasional. Dengan demikian pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai *article 4.1(c)* Aos WTO untuk mewakili IDN.

A.4. Periode Penyelidikan

6. Periode Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang ubin keramik selama 5 (lima) Tahun yaitu tahun 2016-2020.

A.5. Prosedur dan Notifikasi

7. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) dan Pasal 88 PP 34/2011, KPPI melalui koran Bisnis Indonesia pada tanggal 5 Mei 2021, mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor ubin keramik yang diatur dalam PMK No. 119/PMK.010/2018. Selanjutnya pada tanggal yang sama KPPI menyampaikan surat pemberitahuan resmi tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan dimaksud kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
8. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *WTO Agreement on Safeguards*, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Mei 2021 telah mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan dan penyelenggaraan dengar pendapat (*public hearing*). Kemudian pada tanggal 10 Mei 2021, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh *Committee on Safeguards-WTO* dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/28/Suppl.1, sebagaimana terlampir.
9. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011, KPPI pada tanggal 24 Mei 2021 menyelenggarakan dengar pendapat (*public hearing*) untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapan terhadap dimulainya penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) atas impor ubin keramik.
10. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) PP 34/2011, KPPI pada tanggal 2 Juni 2021 dan 8 Juni 2021 telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Pemohon dan Importir.
11. Jawaban kuesioner baik dari Pemohon maupun importir telah disampaikan kepada KPPI masing-masing pada tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 30 Juni 2021.

12. KPPI pada tanggal 23 Juni – 2 Juli 2021 telah melakukan verifikasi ke perusahaan dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon.

B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1. *Royal Thai Government*

13. Berdasarkan data statistik *Global Trade Atlas*, bahwasanya Thailand memiliki pangsa impornya tidak melebihi 3% dan berdasarkan *Article 9.1 Agreement on Safeguards*, Negara Berkembang yang pangsa impornya kurang dari 3% dapat dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*. Oleh karena itu pihak DFT Thailand meminta kepada KPPI untuk mengecualikan Thailand dari pengenaan *Safeguards* atas impor produk Ubin Keramik tersebut.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari *Royal Thai Government*:

14. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai dengan ketentuan *Article 9.1 AoS WTO* jo. Pasal 90 PP No. 34 Tahun 2011, diketahui bahwa pangsa impor Indonesia dari Thailand kurang dari 3%, maka Thailand dikecualikan dari pengenaan TPP.

B.1.2. Kedutaan Besar Italia

15. Produk Ubin Keramik Italia merupakan produk yang mempunyai kualitas tinggi, sehingga tidak berkompetisi secara langsung dengan produk Ubin Keramik Indonesia.
16. Italia termasuk Negara yang mempunyai pangsa impor yang kecil (0,07%) sehingga tidak menyebabkan kerugian serius bagi IDN. Hal ini tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan ke 3 negara ekspor utama yaitu RRT, India dan Vietnam yang memiliki pangsa impor secara total sebesar 99%. Oleh karena itu Italia meminta KPPI untuk mengecualikan dari pengenaan *Safeguards*.

17. Program penyesuaian struktural yang direncanakan oleh Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam laporan akhir penyelidikan KPPI tidak dapat dipenuhi selama penerapan BMTP.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedubes Italia:

18. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, produk yang dihasilkan oleh IDN bersaing secara langsung dengan barang impor karena produk IDN merupakan Barang Sejenis dengan produk impor dari segi karakteristik fisik, kegunaan, dan kualitas sebagaimana yang dijelaskan dalam *recital* 101-111.
19. Sesuai dengan *article* 9 AoS dan Pasal 90 PP 34/2011, pengecualian hanya berlaku terhadap Negara Berkembang WTO yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3%. Meskipun Negara Italia memiliki pangsa pasar impor kecil (0,07%), tetapi tidak dapat dikecualikan dari penerapan *Safeguards* karena Negara Italia merupakan negara anggota Uni Eropa yang termasuk kualifikasi Negara maju menurut WTO.
20. Program penyesuaian struktural sudah dilakukan selama penerapan BMTP sebagaimana yang dijelaskan pada *recital* 131-135. Namun Pemohon masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural secara sempurna maka perpanjangan penerapan BMTP masih diperlukan.

B.1.3. Kedutaan Besar Spanyol

21. Penerapan *Safeguards* dianggap tidak tepat diterapkan karena hampir 94% impornya berasal hanya dari 2 negara yaitu China dan India, oleh karena itu lebih cocoknya berupa penerapan dumping atau subsidi.
22. Tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian serius karena indikator kinerja yang termasuk dalam permintaan, secara umum terlihat sedikit mengalami tren penurunan yang bukan termasuk dalam penurunan yang signifikan secara keseluruhan terhadap posisi IDN.
23. Tidak adanya hubungan Sebab Akibat antara peningkatan impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.
24. Tidak adanya analisis faktor lain.

25. Mengusulkan perubahan bentuk pengenaan *Safeguards* dari Tarif dirubah menjadi Kuota.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedubes Spanyol:

26. Perpanjangan pengenaan *Safeguards* dapat diterapkan selama memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam *Article 7.2 AoS WTO* dan Pasal 88 PP 34/2011. Dari hasil penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP produk Ubin Keramik diperoleh adanya lonjakan jumlah impor barang Ubin Keramik yang menyebabkan ancaman kerugian serius sehingga IDN masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural.
27. Berdasarkan hasil penyelidikan pada periode 2016-2020 ditemukan bahwa terdapat ancaman kerugian serius yang ditandai dengan adanya tren yang negatif beberapa indikator kinerja yaitu penjualan domestik, kapasitas terpakai, keuntungan, tenaga kerja, dan peningkatan persediaan sedangkan di sisi lain produksi dan produktivitas menunjukkan tren yang positif. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam *recital 116-119*.
28. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada *recital 130*, terdapat hubungan sebab akibat antara peningkatan impor dengan ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.
29. Sebagaimana yang telah dijelaskan *recital 124-128* terkait dengan analisa faktor lain.
30. Bentuk pengenaan kuota tidak dapat diterapkan karena pemohon mengalami ancaman kerugian serius sebagaimana yang telah diatur dalam *Article 5.2(b) AoS-WTO*.

B.1.4. Kedutaan Besar Uni Eropa

31. Jumlah impor Ubin Keramik dari EU tidak menyebabkan kerugian IDN karena pangsa impornya dibawah 3% dan bukan sebagai *major exporting countries*.
32. Pengenaan *Initial Safeguard Measures* telah efektif dan impor mengalami penurunan.

33. IDN terlihat telah melakukan penyesuaian struktural, investasi, perluasan wilayah distribusi dan inovasi dalam keadaan kompetitif, oleh karena itu perpanjangan TPP tidak diperlukan.
34. Instrumen *Safeguards* bukanlah instrumen yang tepat untuk menghadapi tuduhan bilateral ke Negara tertentu saja, karena hanya RRT yang menguasai pasar domestik.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedubes Uni Eropa:

35. Sesuai dengan *Article 9* AoS dan Pasal 90 PP 34/2011, pengecualian hanya berlaku terhadap Negara Berkembang anggota WTO yang memiliki pangsa impor kurang dari 3%. Uni Eropa merupakan Negara maju sehingga tidak dapat dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*.
36. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada *recital 112-113* telah terjadi lonjakan impor secara absolut dengan tren sebesar 5,17% selama periode penyelidikan 2016-2020, selain itu lonjakan impor secara relatif juga mengalami tren lonjakan sebesar 4,99%.
37. Dalam hal perpanjangan pemohon masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural yang sedang dijalankan sesuai dengan komitmen pada laporan hasil penyelidikan sebelumnya, hal ini telah dijelaskan pada *recital 136-139*.
38. Instrumen *safeguards* bertujuan untuk memulihkan atau mencegah kerugian serius dan tidak mengarah pada Negara tertentu karena pemberlakuan *safeguards* berlaku untuk seluruh Negara anggota WTO bukan untuk Negara tertentu.

B.1.5. Kedutaan Besar Meksiko

39. Negara Meksiko tidak melakukan ekspor produk Ubin Keramik ke Indonesia dan meminta untuk dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedubes Meksiko:

40. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia bahwa data yang digunakan dalam penyelidikan adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sesuai dengan ketentuan *Article 9.1* AoS WTO jo. Pasal 90

PP No. 34 Tahun 2011, diketahui bahwa pangsa impor Indonesia dari Meksiko kurang dari 3%, maka Meksiko dikecualikan dari pengenaan TPP sebagaimana terlihat pada *recital* 114.

B.1.6. *China Chamber of Commerce of Metals Minerals & Chemicals Importers and Exporters (CCCMC)* diwakili oleh *Yang and Co Law Firm*

41. Tidak ada lonjakan jumlah impor pada periode 2018-2020.
42. Sebagian Pemohon tidak menyelesaikan penyesuaian struktural. Hal ini terbukti bahwa hanya PT. MuliaKeramik IndahRaya yang telah melakukan program penyesuaian struktural sebesar 100%. Sedangkan sebagian pemohon lainnya tidak melakukan penyesuaian struktural dengan baik.
43. Pemerintah telah memberikan perlindungan IDN melalui Perpres No. 40 Tahun 2016 terkait penetapan harga gas sehingga pengenaan perpanjangan *safeguards* tidak diperlukan.
44. Barang yang diproduksi oleh Pemohon bukan termasuk barang sejenis maupun barang yang secara langsung bersaing dengan barang impor.
45. Tidak ada pembuktian adanya kerugian serius.
46. Kerugian Pemohon bukan disebabkan karena adanya lonjakan jumlah impor, tetapi karena adanya faktor lain.
47. Bahwa permintaan barang masih sangat besar dan kebutuhan di dalam negeri meningkat, maka pengenaan *Safeguards* tidak tepat.
48. Meminta untuk penyelidikan *Safeguards* atas produk Ubin Keramik dapat dihentikan.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari CCCMC:

49. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada *recital* 112-113 telah terjadi lonjakan impor secara absolut dengan tren sebesar 5,17% selama periode penyelidikan 2016-2020. Selain itu lonjakan impor secara relatif juga mengalami tren lonjakan sebesar 4,99%.

50. Terdapat beberapa program penyesuaian struktural yang sudah dilakukan sesuai dengan yang telah diprogramkan sebagaimana yang dijelaskan pada recital 131-135. Namun Pemohon masih membutuhkan waktu untuk bersaing dengan barang impor, maka dari itu masih diperlukan perpanjangan pengenaan BMTP karena dikhawatirkan apabila BMTP tidak diperpanjang maka impor akan meningkat kembali.
51. Pengenaan *Safeguards* tidak mempertimbangkan Perpres No. 40 Tahun 2016. Karena *Safeguards* bertujuan untuk memulihkan kerugian atau ancaman kerugian serius yang dialami IDN akibat lonjakan impor sesuai dengan AoS dan PP 34/2011.
52. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, produk IDN merupakan Barang Sejenis dengan produk impor dengan karakteristik fisik, kegunaan, dan kualitas yang sama dengan produk impor sesuai yang dijelaskan pada *recital* 101-111.
53. Berdasarkan hasil penyelidikan pada periode 2016-2020 ditemukan bahwa terdapat ancaman kerugian serius yang ditandai dengan adanya tren yang negatif beberapa indikator kinerja yaitu penjualan domestik, kapasitas terpakai, keuntungan, tenaga kerja, dan peningkatan persediaan sedangkan di sisi lain produksi dan produktivitas menunjukkan tren yang positif. Hal ini dijelaskan secara rinci dalam *recital* 116-119.
54. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, telah terbukti bahwa pangsa impor telah merebut pasar domestik dengan adanya penurunan pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon. Oleh karena itu disimpulkan bahwa ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon disebabkan adanya lonjakan jumlah impor dan bukan diakibatkan faktor lain sebagaimana diuraikan pada *recital* 124-129.
55. Berdasarkan *recital* 125 bahwa konsumsi nasional sudah mampu dipenuhi kapasitas terpasang nasional, namun kenyataannya tidak seluruhnya dipenuhi oleh IDN akibat masih adanya lonjakan barang impor barang yang diselidiki.
56. Berdasarkan hasil penyelidikan telah terbukti bahwa masih diperlukan untuk melanjutkan agar dapat mencegah ancaman kerugian serius atau memulihkan kerugian serius dan IDN sedang melakukan penyesuaian. Oleh karena itu Otoritas merekomendasikan pengenaan perpanjangan BMTP.

B.1.7. Eksportir India yang diwakili oleh TPM Consultants

57. Pengenaan BMTP tidak menguntungkan bagi Industri di Indonesia.
58. Impor tidak bersaing dengan produk IDN.
59. Tidak ada informasi terkait hubungan sebab akibat.
60. Alasan kerugian IDN karena faktor lain selain lonjakan jumlah impor.
61. Penyesuaian struktural yang dijanjikan oleh Pemohon tidak dapat dijalankan secara faktual.
62. TPP tidak diperlukan untuk diperpanjang.
63. Produksi ubin keramik tanpa glasir yang sangat terbatas di Indonesia menyebabkan terjadinya impor bahkan setelah pengenaan tindakan pengamanan perdagangan.
64. TPP yang dilakukan tidak dapat memenuhi kerugian dan menghilangkan impor.
65. Impor sebagian besar adalah ubin vitrifikasi karena tidak adanya kapasitas yang memadai di Indonesia.
66. Produsen Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi permintaan jenis ubin yang dibutuhkan konsumen maka terpaksa membeli ubin impor dengan harga yang lebih tinggi.
67. Produsen Indonesia tidak dapat menawarkan produk impor dengan produk IDN karena merupakan barang yang sangat berbeda.
68. Kerugian saat ini bukan dikarenakan impor ubin porselen.
69. Pengetahuan teknis untuk memproduksi ubin porselen akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat tersedia di Indonesia.
70. Responden menyampaikan bahwa pengajuan perpanjangan TPP tidak akan bermanfaat. Perpanjangan TPP tersebut akan berdampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat luas.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Eksportir India yang diwakili oleh TPM Consultants:

71. Pengenaan perpanjangan BMTP memberikan manfaat bagi IDN dikarenakan pemohon masih mengalami ancaman kerugian dan masih adanya lonjakan impor. Selain itu pemohon masih melakukan penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen penyelidikan sebelumnya.
72. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, produk IDN merupakan barang sejenis dengan produk impor dengan karakteristik fisik, kegunaan, dan kualitas yang sama dengan produk impor. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, telah terbukti bahwa pangsa impor telah merebut pasar domestik dengan adanya penurunan pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon sebagaimana telah dijelaskan pada *recital* 122.
73. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, telah terbukti bahwa pangsa impor telah merebut pangsa pasar domestik dengan adanya penurunan pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon. Oleh karena itu disimpulkan bahwa ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon disebabkan adanya lonjakan jumlah impor dan bukan diakibatkan faktor lain sebagaimana diuraikan pada *recital* 126.
74. Terdapat beberapa program penyesuaian struktural yang sudah dilakukan sesuai dengan yang telah diprogramkan sebagaimana yang dijelaskan pada *recital* 131-135. Namun Pemohon masih membutuhkan waktu untuk bersaing dengan barang impor, maka dari itu masih diperlukan perpanjangan pengenaan BMTP karena dikhawatirkan apabila BMTP tidak diperpanjang maka impor akan meningkat kembali.
75. Berdasarkan hasil penyelidikan telah terbukti bahwa masih diperlukan untuk melanjutkan agar dapat mencegah ancaman kerugian serius atau memulihkan kerugian serius dan IDN sedang melakukan penyesuaian struktural sehingga pengenaan perpanjangan BMTP masih diperlukan.
76. Berdasarkan hasil penyelidikan, pemohon telah memproduksi Ubin Keramik tipe glasir dan tidak diglasir serta ancaman kerugian serius pemohon adalah dikarenakan adanya lonjakan jumlah impor bukan karena tidak dapat diproduksinya tipe ubin glasir dan tidak diglasir.

77. Sebagian industri pemohon telah melakukan penyesuaian struktural dan sebagian pemohon lainnya belum selesai. Hal ini menunjukkan bahwa industri pemohon telah melakukan upaya penyesuaian struktural setelah adanya pengenaan BMTP yang pertama.
78. Ubin Vitrifikasi adalah bukan tipe baru akan tetapi proses pembakaran dalam proses produksi Ubin Keramik dan seluruh tipe yaitu BIa, BIb, BIIa, BIIb dan BIII yang dikenakan *Safeguards*.
79. Pemohon memproduksi semua jenis Ubin Keramik yang dibutuhkan oleh konsumen hal ini dapat dijelaskan pada *recital* 101-111.
80. Pemohon telah memproduksi barang Ubin Keramik yang sejenis dengan produk impor, hal tersebut telah dibuktikan pada periode pengenaan BMTP pertama bahwa barang yang diproduksi oleh pemohon adalah termasuk Barang Sejenis dengan barang impor karena telah memiliki karakteristik dan spesifikasi yang sama.
81. Dalam pembuktian barang sejenis yang telah dilakukan pada periode pengenaan BMTP pertama telah ditemukan bahwa Barang Yang Diproduksi oleh Pemohon adalah termasuk dalam kualifikasi Barang Sejenis dengan barang impor.
82. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, telah terbukti bahwa pangsa impor telah merebut pasar domestik dengan adanya penurunan pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon. Oleh karena itu disimpulkan bahwa ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon disebabkan adanya lonjakan jumlah impor.
83. Ubin porselen telah diproduksi oleh Pemohon dengan pembuktian Barang Sejenis sesuai hasil penyelidikan pada periode pengenaan BMTP pertama bahwa keseluruhan barang impor yang dikenakan *Safeguards* adalah sejenis dengan barang yang diproduksi oleh pemohon selaku perwakilan IDN.
84. Pengenaan perpanjangan BMTP dapat bermanfaat dengan indikasi diperlukannya melanjutkan pengenaan BMTP yang pertama untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius dan pemohon sedang melakukan penyesuaian Struktural. Hal ini akan diperoleh manfaat bahwa industri mampu bersaing dengan produk impor.

B.2. Perusahaan/Asosiasi Importir

B.2.1. Forum Supplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSBBI)

85. Penyebab Industri keramik mengalami kerugian adalah dikarenakan mahal nya harga gas bukan karena adanya lonjakan jumlah impor.
86. Penyesuaian struktural Pemohon adalah harus mengembangkan produk sejenis yang umumnya diimpor oleh anggota kami berupa ubin keramik type Bla dengan *water absorption* penyerapan air < 0,5 %, terutama *unglazed polish tile* (paling besar *demandnya*). Akan tetapi, hanya terdapat 10 (sepuluh) industri lokal dari 37 industri lokal yang ada yang telah memproduksi ubin keramik type Bla. Dari 10 industri lokal, 5 (lima) produsen yang mampu memproduksi Bla type *unglazed* masih terkendala banyak antara lain bahan baku *clay* dalam negeri tidak bisa digunakan 100% karena kandungan asamnya tinggi, dimana pada pembakaran tinggi akan menyebabkan terjadinya *cracking* pada produk akhir. Dengan demikian produsen lokal mengalihkan produksinya ke type Bla *glazed* (ubin berglazur), sementara *demand* yang paling tinggi adalah produk Bla *unglazed tile*.
87. FOSBBI meminta agar KPPI menghentikan usulan perpanjangan TPP terhadap impor barang ubin keramik.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari FOSBBI:

88. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, harga gas alam telah dikeluarkan dari struktur biaya dalam analisis kerugian Pemohon, sesuai dengan *Article 4.2(b) Agreement on Safeguards*. Oleh karena itu, ancaman kerugian serius pemohon telah terbukti bahwa terjadi akibat dari lonjakan jumlah impor.
89. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, terdapat industri pemohon yang memproduksi Ubin Keramik tipe baru yaitu tipe Blb yang dapat menjadi alternatif untuk tipe Bla berguna untuk konsumen agar memperoleh pilihan tipe produk yang bervariasi. Selanjutnya, bahan baku produk Ubin Keramik memang tidak hanya *clay* karena hanya berkisar antara 30-40% dari komponen keseluruhan dan komponen yang lainnya adalah *Feldspar* yaitu berkisar antara 60-70%.
90. Berdasarkan hasil penyelidikan telah terbukti bahwa masih diperlukan untuk melanjutkan agar dapat mencegah ancaman kerugian serius atau memulihkan

kerugian serius dan IDN sedang melakukan penyesuaian sehingga perpanjangan pengenaan BMTP masih diperlukan.

B.2.2. Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI)

91. Data proporsi produksi Pemohon bukan dirilis dari data BPS.
92. Terkait informasi barang sejenis, data Pemohon perlu divalidasi oleh lembaga yang berwenang yang dapat menganalisis karakteristik dan spesifikasi barang.
93. Data lonjakan jumlah impor yang bersumber dari BPS dan Kemenperin belum mencerminkan kesamaan HS, bahan baku, karakteristik fisik, dan lainnya perlu verifikasi yang mendalam untuk membuktikan hal tersebut.
94. Berdasarkan data pangsa impor yang disampaikan oleh pemohon masih harus diverifikasi dan dibuktikan apakah besarnya jumlah permintaan konsumen dalam negeri berhubungan langsung dengan jumlah produksi dan harga pada produk yang sama atau sejenis dari produsen dalam negeri atau malah sebaliknya.
95. Dalam hal kerugian pemohon menyampaikan telah terjadi penurunan keuntungan (bukan kerugian). Jadi belum tentu ada hubungan langsung sebab akibat, mungkin saja produsen dalam negeri kurang tepat mengantisipasi selera pasar/konsumen dalam negeri dan kurang inovasi dalam memenuhi pangsa pasar dalam negeri.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari BPP GINSI:

96. Data proporsi pemohon diperoleh dari Kementerian Perindustrian dimana selaku Instansi Pembina yang resmi dalam mengeluarkan data produksi nasional.
97. Pemohon telah memproduksi barang Ubin Keramik yang sejenis dengan produk impor, hal tersebut telah dibuktikan pada periode pengenaan BMTP pertama bahwa barang yang diproduksi oleh pemohon adalah termasuk Barang Sejenis dengan barang impor karena telah memiliki karakteristik fisik, kegunaan dan spesifikasi yang sama.
98. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, telah terbukti bahwa data lonjakan jumlah impor tersebut telah sesuai dan juga dibuktikan bahwa barang yang diproduksi pemohon adalah sejenis dengan barang impor.

99. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, telah terbukti bahwa pangsa impor telah merebut pasar domestik dengan adanya penurunan pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon sebagaimana telah dijelaskan pada *recital* 122.
100. Penurunan keuntungan adalah termasuk indikator adanya ancaman kerugian serius tidak selalu harus mengalami rugi. Selanjutnya, salah satu indikator adanya ancaman kerugian serius adalah tidak semua indikator kinerja pemohon mengalami penurunan, dan hal tersebut telah dibuktikan pada penyelidikan pengenaan BMTP pertama.

C. BARANG YANG DISELIDIKI

C.1. Uraian Barang Yang diselidiki

101. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.010/2020 atas perubahan PMK Nomor 119/PMK.010/2018, barang impor yang dikenakan BMTP adalah sebagai berikut:

Ubin dan Paving, Ubin Perapian dan Ubin Dinding dari Keramik, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih.

102. Ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon merupakan barang yang sejenis dengan ubin keramik asal impor, karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal karakteristik, kegunaan, proses produksi, bahan baku, dan standarisasi.

C.2. Karakteristik

103. Ubin keramik yang diproduksi Pemohon berdasarkan koefisien penyerapan air, adalah sebagai berikut:
 - a) PT. Asri Pancawarna: ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok Bla).
 - b) PT. Jui Shin Indonesia:
 - 1) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok Bla);

- 2) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb dan BIII).
 - c) PT. Angsa Daya:
 - 1) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok BIa);
 - 2) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb dan BIII).
 - d) PT. Muliakeramik Indahraya: ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb dan BIII).
 - e) PT. Arwana Citramulia Tbk.: ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIb, BIIb dan BIII).
104. Berdasarkan ukuran, ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon adalah ubin keramik yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi lebih dari atau sama dengan 7 cm (uraian sesuai dengan BTKI 2017).
105. Dilihat dari permukaannya, ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon adalah ubin keramik yang diglasir maupun tidak diglasir (uraian sesuai dengan BTKI 2017).
106. Berdasarkan *recital* 103-105, barang yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
- a) Ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% menurut beratnya, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir, dan
 - b) Ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% menurut beratnya, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir.


C.3. Kegunaan

107. Kegunaan dari barang ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai material penutup lantai dan dinding baik untuk di luar ruangan maupun di dalam ruangan.

C.4. Proses Produksi

108. Alur proses untuk memproduksi ubin keramik:

Gambar 1. Flow-Chart Proses Produksi Ubin Keramik Pemohon



Sumber: Pemohon

109. Uraian Proses Produksi:

a) *Body Preparation Area*

- 1) *Milling* bahan baku (*clay, kaolin, feldspar, pasir silika, dan additive*) di *ball mill (ballmill base dan colour)* menjadi *slury/slip*;
- 2) *Slury/slip* di *tapping* ke *storage tank*;
- 3) Dari *storage tank* diolah menggunakan *M/C spary dryer* menjadi *powder* pada suhu 600-700 C dan disimpan di Silo.

b) *Green Tile Preparation Area*

- 1) *Powder* di silo didistribusikan ke *M/C press* untuk dibentuk menjadi *tile (forming)*;
- 2) Kemudian hasil dari *press* masuk ke *M/C dryer* dengan temperatur 180° C untuk pengeringan kadar air;
- 3) Dari *dryer* selanjutnya masuk ke line aplikasi untuk proses *engobe, coating* dan pasta yang telah dibuat di *glaze making area* dengan menggunakan mesin *digital printing/roto colour (type glaze porcelain/glaze polish)*. Untuk tipe-tipe tertentu hanya memanfaatkan *linenya* saja tanpa ada aplikasi (*type polish*).

c) *Glaze Making Area*

Proses pembuatan glasur, *engobe*, maupun *coating* yang akan di *supply* ke line aplikasi.

d) *Firing Area*

- 1) Proses pembakaran *tile* menggunakan *M/C kiln* atau *vitrifikasi* dengan temperatur 1.200° C;
- 2) Hasil *output kiln* disimpan dalam istilah *kiln pallet/rak*.

e) *Finishing Area*

- 1) Proses terakhir adalah *finishing area* yaitu proses *squaring* untuk *tile type glaze porcelain* dan proses *polishing* untuk *type glaze polish/polish*;
- 2) Selanjutnya di *packing* yang disebut *finished goods* untuk *transfer* ke *warehouse* distribusi.

C.5. Bahan Baku

110. Bahan baku dari ubin keramik adalah:

- a) Untuk badan keramik: tanah liat (*clay*), pasir silika (*silica sand*), kalsium karbonat (*calcium carbonate*), *feldspar*, dolomit (*dolomite*);
- b) Untuk pelapis keramik (glasir): *fritz, clay, kaolin, silica sand, dolomite, stain, feldspar, zirconium*.

C.6. Standarisasi

111. Ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon memiliki sertifikat nasional yaitu SNI ISO 13006:2010 – Sistem Sertifikasi Produk dan Lesen Pensijilan Barangan – MS ISO 13006:2014. Selain itu Pemohon juga memiliki sertifikat berskala internasional yaitu ISO 9001:2015 – *Sets Out The Requirements Of A Quality Management System* dan SIRIM QAS International Sdn Bhd. – MS ISO 13006:2014.

C.7. Lonjakan Jumlah Impor Barang

C.7.1. Secara Absolut

Tabel 3. Lonjakan Jumlah Impor Barang Secara Absolut

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah impor	Ton	1.069.859	1.257.123	1.484.320	1.337.661	1.334.486
Pertumbuhan	%		17,50	18,07	(9,88)	(0,24)
Tren	%	5,17				

Sumber: Badan Pusat Statistik

112. Sebagaimana terlihat pada tabel 3 diatas, tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut sebesar 5,17%. Namun, pada periode pengenaan BMTP mengalami penurunan sebesar 9,88% dan 0,24% di tahun 2018 ke 2019 dan tahun 2019 ke 2020.

C.7.2. Secara Relatif

Tabel 4. Lonjakan Jumlah Impor Barang Secara Relatif

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah impor	Ton	1.069.859	1.257.123	1.484.320	1.337.661	1.334.486
Produksi Nasional	Indeks	100	98,96	99,28	111,38	95,08
Impor Relatif	Indeks	100	118,74	139,75	112,25	131,19
Pertumbuhan	%		18,74	17,69	(19,68)	16,87
Tren	%	4,99				

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Hasil verifikasi

113. Sebagaimana terlihat pada tabel 4 diatas, tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif sebesar 4,99%. Namun, pada periode pengenaan BMTF mengalami penurunan sebesar 19,68% di tahun 2018 ke 2019 dan pada tahun ke 2019 ke 2020 terjadi peningkatan sebesar 16,87%.

C.8. Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal

Tabel 5. Pangsa Negara Asal Impor

NEGARA	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Ton	%								
RRT	1.057.460	99	1.207.073	96	1.382.178	93	939.545	70	897.671	67
INDIA	0	0	3.069	0	23.869	2	301.557	23	358.926	27
VIETNAM	8.406	1	20.243	2	65.970	4	87.068	7	64.841	5
Negara lain	3.993	0	26.738	2	12.304	1	9.491	1	13.048	1
Total	1.069.859	100	1.257.123	100	1.484.320	100	1.337.661	100	1.334.486	100

Sumber: Badan Pusat Statistik

114. Sebagaimana terlihat pada tabel 5 di atas, negara RRT menguasai pangsa pasar impor Indonesia pada tahun 2020 dengan pangsa pasar impor sebesar 67%, diikuti oleh negara lainnya yaitu India dengan pangsa pasar impor sebesar 27% dan Vietnam dengan pangsa pasar impor sebesar 5%.

C.9. Kinerja Pemohon

Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun					Tren (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Produksi	Indeks	100	98,15	108,49	108,62	98,27	0,67
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	103,83	112,45	106,43	97,52	(0,26)
3.	Persediaan Akhir	Indeks	100	95,54	97,23	141,82	172,03	15,95
4.	Produktivitas (1÷7)	Indeks	100	98,68	101,96	104,95	100,79	0,78
5.	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	98,15	108,20	99,71	90,21	(1,89)
6.	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	42,18	(726,10)	225,60	12,91	(0,09)
7.	Tenaga Kerja	Indeks	100	99,46	106,40	103,50	97,50	(0,11)

Sumber: Hasil Verifikasi

115. Pada tabel 6 di atas menunjukkan kinerja Pemohon yang diperoleh dari hasil analisa KPPI atas jawaban kuesioner dan verifikasi sebagaimana pada *recital* 11-12.

Volume Penjualan dan Persediaan

116. Selama periode penyelidikan, penjualan domestik Pemohon secara tren mengalami penurunan sebesar 0,26% dikarenakan Pemohon sulit menjual barangnya akibat lonjakan jumlah impor ubin keramik, sehingga mengakibatkan terjadinya penumpukan persediaan dengan tren sebesar 15,95%.

Produksi dan Kapasitas Terpakai

117. Produksi mengalami sedikit peningkatan dengan tren sebesar 0,67% selama periode penyelidikan dikarenakan usaha Pemohon dalam merealisasikan penyesuaian struktural dengan menambah mesin baru. Namun karena masih banyak barang impor yang mendominasi penjualan di dalam negeri, Pemohon terpaksa memberhentikan beberapa line produksi sehingga kondisi tersebut mengakibatkan kapasitas terpakai mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,89%.

Produktivitas dan Tenaga Kerja

118. Tenaga kerja selama periode penyelidikan mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,11%, hal ini dikarenakan sebagian *line* produksi dihentikan akibat dari menumpuknya persediaan akhir, sehingga menyebabkan jumlah tenaga kerja yang ada tidak dapat sepenuhnya dioptimalkan yang menyebabkan produktivitas relatif stabil dengan tren sebesar 0,78%.

Keuntungan/kerugian

119. Penurunan penjualan domestik akibat dari membanjirnya barang impor, secara langsung berdampak terhadap penurunan keuntungan selama periode penyelidikan dengan tren sebesar 0,09%.

C.10. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Penjualan Domestik Pemohon dan Non Pemohon, Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon, dan Pangsa Pasar Non Pemohon

Tabel 7. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon dan Non Pemohon; Pangsa Pasar Impor, Pemohon dan Non Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun					Tren (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	111,88	112,08	120,86	101,64	1,10
2.	Jumlah Impor	Ton	1.069.859	1.257.123	1.484.320	1.337.661	1.334.486	5,17
3.	Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	103,83	112,45	106,43	97,52	(0,26)
4.	Penjualan Domestik Non Pemohon	Indeks	100	118,95	95,55	137,11	93,10	(0,01)
5.	Pangsa Pasar Impor $(2 \div 1) * 100$	Indeks	100	105,03	123,79	103,45	122,73	4,02
6.	Pangsa Pasar Pemohon $(3 \div 1) * 100$	Indeks	100	92,81	100,33	88,06	95,95	(1,34)
7.	Pangsa Pasar Non Pemohon $(4 \div 1) * 100$	Indeks	100	106,32	85,26	113,44	91,60	(1,10)

Sumber: BPS, Kemenperin dan Hasil Verifikasi

120. Selama periode penyelidikan, konsumsi nasional cenderung mengalami peningkatan dengan tren sebesar 1,10%. Disamping itu, selama periode penyelidikan jumlah impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 5,17%.
121. Penjualan domestik Pemohon dan Non Pemohon selama periode penyelidikan mengalami penurunan dengan tren masing-masing sebesar 0,26% dan 0,01%.
122. Selama periode penyelidikan pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 4,02%. Hal ini mengakibatkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,34% dan pangsa pasar Non Pemohon juga mengalami penurunan dengan tren sebesar 1,10%.
123. Berdasarkan tabel 6 dan 7 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami ancaman kerugian serius berdasarkan beberapa fakta sebagai berikut:
- Telah terjadi tren penurunan terhadap penjualan domestik, kapasitas terpakai, keuntungan, tenaga kerja dan tren peningkatan persediaan;

- b) Tergerusnya pangsa pasar Pemohon dan Non Pemohon sehingga mengakibatkan penurunan dengan tren masing-masing sebesar 1,34% dan 1,10%. Sebaliknya, pangsa pasar impor justru terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 4,02%.

C.11. Faktor Lain

124. Selain faktor-faktor ancaman kerugian serius di atas, KPPI juga menganalisa apakah ada beberapa faktor lain yang menyebabkan ancaman kerugian serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, sebagai berikut:

- a) Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 8. Perbandingan Kapasitas Terpasang Nasional dan Konsumsi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Nasional	%	66,79	74,72	74,86	73,22	60,54

Sumber: Pemohon, Kementerian Perindustrian dan Hasil Verifikasi

125. Sebagaimana terlihat dalam tabel 8 di atas, kapasitas terpasang nasional sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ancaman kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya lonjakan barang impor yang mempengaruhi kinerja keuangan Pemohon dimana proporsi konsumsi nasional terhadap kapasitas terpasang nasional adalah 66,79% pada tahun 2016 kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 74,72 dan meningkat sebesar 74,86% pada tahun 2018, menurun menjadi sebesar 73,22% dan kembali mengalami penurunan sebesar 60,54%.
- b) Persaingan antar IDN di Pasar Domestik

Tabel 9. Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar Pemohon, dan Pangsa Pasar Non Pemohon

No	Uraian	Satuan	Tahun					Tren (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Pangsa Pasar Impor	%	100	105,03	123,79	103,45	122,73	4,02
2.	Pangsa Pasar Pemohon	%	100	92,81	100,33	88,06	95,95	(1,34)
3.	Pangsa Pasar Non Pemohon	%	100	106,32	85,26	113,44	91,60	(1,10)

Sumber: BPS dan Hasil Verifikasi

126. Berdasarkan tabel 9 diatas, dapat disimpulkan bahwa persaingan antar IDN tidak mempengaruhi ancaman kerugian serius IDN melainkan karena direbut dan dikuasai oleh pangsa pasar impor terbukti bahwa pangsa pasar Pemohon maupun Non Pemohon sama-sama mengalami penurunan tren masing-masing sebesar 1,34% dan 1,10% sebaliknya pangsa impor mengalami tren peningkatan sebesar 4,02%.

c) Kualitas

127. Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi baik Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional antara lain:

- 1) SNI ISO 13006:2010 – Sistem Sertifikasi Produk
- 2) ISO 9001:2015 – Sets Out The Requirements Of A Quality Management System
- 3) SIRIM QAS International Sdn Bhd. – MS ISO 13006:2014
- 4) Lesen Pensijilan Barangan – MS ISO 13006:2014

Selain itu, barang yang di produksi Pemohon juga telah diekspor ke Negara Malaysia, Philipina, Brunei Darusalam, Thailand, Mauritius, Yaman, Oman, Pakistan, Vietnam, Taiwan, Maldives, Korea Selatan, Australia, Jepang dan Argentina dengan kualitas sesuai permintaan Negara tersebut, sehingga ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon bukan disebabkan kualitas rendah.

Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon mampu bersaing dengan barang impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional.

d) Teknologi

128. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan untuk berbagai macam tipe/kelompok ubin keramik dengan menggunakan teknologi terkini yaitu mesin-mesin yang berasal dari Italia dan RRT. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang usang.
129. Dari hal-hal tersebut sebagaimana diuraikan pada *recital* 124-128, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang memberikan dampak terhadap ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.12. Hubungan Sebab Akibat

130. Berdasarkan hasil penyelidikan, selama periode penyelidikan (2016–2020) terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat dari lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain. Kesimpulan tersebut didasarkan pada beberapa bukti, antara lain:
- a) Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode penyelidikan baik secara absolut (5,17%) maupun relatif (4,99%).
 - b) Pangsa pasar impor selama periode penyelidikan mengalami peningkatan dengan tren sebesar 4,02%. Hal ini mengakibatkan penurunan baik pangsa pasar Pemohon maupun Non Pemohon dengan tren masing-masing sebesar 1,34% dan 1,10%.
 - c) Terjadi tren penurunan beberapa indikator kinerja selama periode penyelidikan, antara lain: Penjualan domestik, kapasitas terpakai, keuntungan, dan tenaga kerja serta adanya peningkatan persediaan.
 - d) Sesuai dengan penjelasan pada *recital* 124-129, terbukti bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

D. PENYESUAIAN STRUKTURAL

D.1. Penyesuaian Struktural yang Telah Dilakukan

Sejak diberlakukannya BMTP sampai dengan saat ini, Pemohon telah melakukan sebagian penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen rencana program sebagaimana tertuang dalam laporan penyelidikan (*original case*).

131. PT. Muliakeramik Indahraya

- a) Penyiapan line produksi baru dengan teknologi terbaru

Pemohon telah menyelesaikan pemasangan line produksi baru di Jawa Timur dengan kapasitas produksi 300.000 ton/tahun dan mulai beroperasi pada September 2019. Dengan demikian Pemohon memiliki line produksi terpanjang kedua setelah China.

- b) Pembuatan ubin keramik dengan motif baru

Pemohon telah mengembangkan motif baru minimal 10 motif/bulan secara konsisten sejak tahun 2018 dan menjadi target bagian *research and development*.

- c) Penambahan wilayah pemasaran

Pemohon telah memiliki distributor selaku agen penjualan pada setiap area yang ditargetkan dalam penyesuaian struktural pada tahun 2018.

- d) Penurunan biaya produksi sebesar 3% dan penurunan kerugian dalam proses produksi dan material (*waste*) sebesar 25%

Pemohon telah berhasil menurunkan *waste material* dari tahun 2017 – 2020 sebesar 49% dan biaya produksi sebesar lebih dari 3%.

132. PT. Jui Shin Indonesia

- a) Perbaikan standar kualitas bahan baku (*quality control*)

Pemohon telah memperbaiki standar kualitas bahan baku (*quality control*) yang sesuai dengan standar ISO melalui pengontrolan secara ketat.

- b) Penambangan bahan baku dan pemasangan mesin *coal gas*

Penambangan bahan baku sudah dilaksanakan sejak 2018 namun saat ini masih terus dilakukan pencarian sumber-sumber tambang yang potensial. Sedangkan untuk pemasangan mesin *coal gas (Glasifikasi)* untuk kapasitas *eksiting* sudah selesai sejak tahun 2019 sehingga sejak tahun tersebut Pemohon sudah tidak menggunakan gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN).

c) Penambahan *channel distribution*

Pemohon sudah merealisasikan *channel distribution* yaitu di daerah Depo Solo dan terdapat tambahan Depo Cimanggung (relokasi dari rencana awal di Depo Bekasi).

d) Pengembangan proses produksi ubin keramik

Pada tahun 2019, Pemohon telah menggunakan teknologi *digital printing* dan *lamina thin body* dengan hasil produk *glazed polish* yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Sedangkan untuk teknologi *lamina thin body* telah diaplikasikan untuk produk jenis *soluble salt* yang memiliki *body* lebih tipis sehingga beratnya menjadi lebih ringan.

133. **PT. Asri Pancawarna**

a) Pemakaian material yang lebih baik dan lebih stabil

Pemohon pada tahun 2019, telah melakukan riset dan berhasil menerapkan risetnya yang berupa formulasi *body* yang hasilnya lebih efisien karena satu formula bisa menghasilkan 2 tipe produk yaitu glasir dan tidak diglasir.

b) Penambahan *channel distribution*

Pemohon pada tahun 2018, telah melakukan penambahan *channel distribution* di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada tahun 2019 pemohon telah menambah wilayah *channel distribution* di daerah Sumatera, Jabodetabek, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2020 pemohon menambah wilayah *channel distribution* nasional dengan brand baru.

c) Penambahan teknologi baru yang lebih inovatif dan variatif

Pemohon pada tahun 2020, telah menerapkan material *antibacterial* di beberapa produknya; menambah 1 teknologi baru yaitu mesin *bar digital printing* dengan total saat ini 5 mesin *bar digital printing* yang berguna untuk meningkatkan jenis barang yang lebih inovatif, bervariasi dan lebih efisien; dan merealisasikan hasil riset tersebut pada tahun 2021.

d) Penambahan print *head* mesin digital

Pemohon telah meningkatkan kualitas ubin Bla yang diproduksi dengan target kualitas KW-1 minimal 90% untuk semua ubin keramik yang diproduksi; meningkatkan kualitas ubin keramik yang diperoleh dari bahan baku yang lebih baik dari ketahanan *temperature burner* dan cocok dengan *cycle kiln*; dan melakukan riset dalam rangka efisiensi biaya dengan melakukan *riset body* yang mampu mengonsumsi *energy* lebih rendah dan lebih murah dari sisi bahan baku.

134. **PT. Angsa Daya**

a) Penambahan distributor

Pada tahun 2018, pemohon telah menambah 1 distributor di wilayah Balikpapan. Kemudian pada tahun 2019 Pemohon menambah 2 distributor di wilayah Samarinda (1 distributor untuk keramik BIIb serta BIII dan 1 distributor untuk granite Bla).

b) Pemasangan pipa untuk mesin *horizontal dryer*, dan pembelian alat deteksi pemakaian gas dan listrik

Pada tahun 2019, pemohon telah memasang pipa untuk mesin *horizontal dryer* dan alat deteksi pemakaian gas dan listrik.

c) Peningkatan kualitas SDM

Pada tahun 2019, pemohon telah meningkatkan kualitas SDM dengan mengirimkan 2 orang tenaga kerja keluar negeri yaitu RRT dan pada tahun 2020 mengirimkan 1 orang ke Italia untuk mengikuti pelatihan teknologi keramik. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020, pemohon mengundang tenaga

ahli dari RRT untuk melatih tenaga kerja yang menangani mesin proses produksi.

135. **PT. Arwana Citramulia Tbk**

a) Penambahan mesin *digital printing*

Pemohon telah melakukan penambahan mesin *digital printing* dan *digital packaging* untuk menghemat efisiensi produksi dan meningkatkan mutu atau kualitas yaitu dengan cara penggunaan robot.

b) Penambahan kapasitas terpasang

Pemohon telah melakukan penambahan kapasitas terpasang di daerah Palembang pada Plant IV yang sebelumnya sebesar 8 juta m²/tahun menjadi sebesar 12 juta m²/tahun dan pada tahun 2020, menambah kapasitas terpasang sebesar 8 juta m²/tahun di daerah Mojokerto pada Plant V.

c) Pengembangan motif baru

Pada tahun 2018 – 2021 pemohon telah memproduksi ubin keramik dengan motif baru sebanyak 8-10/bulan terbukti pada tahun 2021 Pemohon telah memproduksi sebanyak 60 motif dengan rincian: Januari sebanyak 10 motif, Februari sebanyak 10 motif, Maret sebanyak 11 motif, April sebanyak 15 motif dan Mei sebanyak 14 motif.

d) Penguatan tim *research and development* (R&D)

Pemohon telah melakukan penguatan tim *research and development* (R&D) dengan cara mengirimkan tim ke pameran ubin keramik baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta melakukan kerja sama dengan pemasok untuk update teknologi.

D.2. Penyesuaian Struktural yang Sedang Dilakukan Pemohon

Pemohon sedang melakukan sebagian penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen rencana program yang tertuang dalam laporan penyelidikan (*original case*).

136. PT. Jui Shin Indonesia

- a) Penambahan kapasitas pada mesin *coal gas*

Penambahan kapasitas mesin *coal gas* sedang dalam proses sehingga pemohon masih membutuhkan waktu untuk merealisasikan komitmen struktural tersebut.

- b) Penambahan channel distribution

Rencana penambahan *channel distribution* sebagian sudah dilaksanakan dan sisanya masih dalam proses.

- c) Penambahan 3 line produksi

Pada tahun 2019 perusahaan akan menambah 3 line produksi yaitu 2 Line Super Jumbo dengan kapasitas 50 ribu m²/hari dan pada tahun 2020 1 Line Super Jumbo dengan kapasitas 60 ribu m²/hari.

- d) Pengembangan teknologi

- 1) Teknologi mesin *press* yang telah terealisasi sebesar 80%;
- 2) Teknologi *horizontal dryer* yang telah terealisasi sebesar 80%;
- 3) Teknologi *loading unloading* yang telah terealisasi sebesar 80%;
- 4) Pembuatan mesin kiln dan kiln ujung telah terealisasi sebesar 60%;
- 5) Pembuatan *control room* telah terealisasi sebesar 60%; dan
- 6) Pembuatan *panel* listrik telah terealisasi sebesar 30%.

137. PT. Asri Pancawarna

- a) Pencarian formula dan sumber bahan baku yang lebih stabil

Pada Juli – September 2018, Pemohon sudah melakukan *review* pemakaian material dan mencari alternatif material ubin keramik yang lebih baik dan lebih stabil sebesar 90%, sehingga masih diperlukan perpanjangan *safeguards* untuk menyelesaikan 10% yang belum terealisasi.

- b) Pencarian formulasi produk dan teknologi

- 1) Pada bulan November tahun 2021, pemohon akan mempersingkat kecepatan pembakaran yang mulanya 60 menit menjadi 45-55 menit;
- 2) Pada tahun 2021, pemohon akan melakukan penghematan efisiensi listrik pada mesin ball mill dan polishing yaitu dengan cara menggunakan alat inverter untuk mengurangi biaya listrik di tahun 2022.

138. PT. Angsa Daya

Pembelian dan pemasangan mesin

- a) Pemohon telah melakukan pembelian mesin *digital printing* dan mesin *press*. Mesin tersebut akan dipasang pada akhir tahun 2021 dan akan dioperasikan secara efektif pada awal tahun 2022;
- b) Pemohon akan membeli mesin ball mill, mesin pembuat powder, mesin glazing line, mesin kiln, mesin packing tetapi saat ini masih dalam proses negosiasi dan lokal pabrikasi. Mesin akan tiba bertahap dari bulan Juli 2021 dan siap untuk produksi di bulan Januari 2022.

139. PT. Arwana Citra Mulia Tbk

Pemohon sedang melakukan penambahan perwakilan di Aceh pada tahun 2021 dan penambahan minimal 10 motif baru setiap bulan, serta mengirimkan tim R&D ke pameran-pameran internasional produk Ubin Keramik terbaik dan terlengkap di dunia.

D.3. Penyesuaian Struktural yang Akan Dilakukan Pemohon

Apabila permohonan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk Ubin Keramik disetujui, maka pemohon akan melakukan penambahan realisasi program penyesuaian struktural.

140. PT. Muliakeramik Indahraya

Pemohon akan melakukan penambahan program penyesuaian struktural antara lain:

- a) Menambah 2 mesin stove yang menggunakan bahan bakar biomass untuk efisiensi energi dengan cara mengurangi pemakaian gas bumi sebanyak 1 unit pada tahun 2021 dan 1 unit pada tahun 2022;
- b) Menurunkan tingkat material waste dalam proses produksi;
- c) Menurunkan sisa hasil produksi (*reject*).

141. **PT. Jui Shin Indonesia**

Pemohon akan melanjutkan penyelesaian program penyesuaian struktural antara lain:

- a) Melakukan penambangan bahan baku dan pemasangan mesin *coal gas*
 - 1) Penambangan bahan baku sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan saat ini masih terus dilakukan pencarian sumber-sumber tambang yang potensial yang akan direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022.
 - 2) Pada tahun 2019, pemohon telah memasang mesin *coal gas (glasifikasi)* dan saat ini sedang dalam proses penambahan kapasitas sehingga pemohon masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan komitmen program penyesuaian struktural yang akan direalisasikan pada tahun 2021-2023.
- b) Menggunakan *automatic sortir grade* agar lebih presisi

Pada Mei 2018, Pemohon belum menggunakan *automatic sortir grade* dikarenakan masih dalam proses pemilihan mesin sehingga pemohon masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan komitmen program penyesuaian struktural yang akan direalisasikan pada tahun 2023.
- c) Melanjutkan pengembangan teknologi yang belum terealisasi 100%, antara lain:
 - 1) Teknologi mesin press yang akan direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 20%;
 - 2) Teknologi horizontal dryer yang akan direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 20%;

- 3) Teknologi *loading unloading* yang akan direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 20%;
 - 4) Pembuatan mesin kiln dan kiln ujung yang akan direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 40%;
 - 5) Pembuatan *control room* yang akan direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 40%; dan
 - 6) Pembuatan *panel listrik* yang akan direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 70%.
- d) Mengembangkan proses produksi ubin keramik dengan menggunakan *Lamina Thin Body* untuk produk yang lain.
 - e) Menambah *channel distribution* antara lain daerah Lampung, Solo, Pati, Tangerang, Malang dan Jember.

Penambahan *channel distribution* sebagian sudah dilaksanakan dan sisanya masih dalam proses penyelesaian.

142. **PT. Asri Pancawarna**

Pemohon akan melanjutkan penyelesaian program penyesuaian struktural antara lain:

- a) Pengembangan dan penggunaan teknologi baru dengan cara membeli mesin *horizontal dryer*.
- b) Peninjauan kembali (*review*) pemakaian material dan pencarian alternatif material Ubin Keramik yang lebih baik dan lebih stabil.
- c) Penambahan mesin *detector* untuk menyortir ubin keramik dalam proses produksi.
- d) Penambahan beberapa teknologi baru dengan cara membeli mesin digital baru dengan varian produk baru di tahun 2022; investasi mesin digital printing yang akan direalisasikan pada kuartal IV tahun 2022.
- e) Pengembangan formulasi produk dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi biaya dengan cara merubah kecepatan pembakaran dari 60 menit

menjadi 45-55 menit dan melakukan penghematan dalam rangka efisiensi listrik pada mesin *ball mill* dan *polishing* dengan cara menggunakan alat inverter pada tahun 2022.

- f) Perubahan strategi wilayah pemasaran dengan cara melakukan kerja sama dengan pemilik brand diluar indogress dan decogress, antara lain *Crystal Granite*, *Marco*, *Igress*, *Bhinneka*, *Legacy* dan *Indostone* dengan tujuan agar sentralisasi pasar granit terbesar tetap berada di pulau jawa Di samping itu, dimaksudkan untuk meramaikan pasar granit dengan produk buatan dalam negeri dan melakukan penetrasi pasar yang dijalankan oleh masing-masing brand. Ke semuanya ini di fokuskan untuk memaksimalkan kapasitas produksi pabrik.

143. **PT. Angsa Daya**

Pemohon akan melanjutkan penyelesaian program penyesuaian struktural antara lain:

- a) Penambahan wilayah pemasaran pada tahun 2021-2023 Banda Aceh, Bengkulu, NTB, NTT, Singkawang, Palangkaraya, Manado, Ambon dan Jayapura;
- b) Pemasangan mesin *digital printing* dan mesin *press* direncanakan pada akhir tahun 2021 dan akan mulai produksi pada awal tahun 2022;
- c) Pembelian mesin *ball mill*, mesin pembuat powder, mesin *glazing line*, mesin kiln, dan mesin *packing* yang akan tiba secara bertahap dari bulan Juli 2021 dan siap berproduksi pada Januari 2022;
- d) Penambahan kapasitas terpasang sebesar 15.000 m²/hari.

144. **PT. Arwana Citra Mulia Tbk**

Pemohon akan melanjutkan penyelesaian dan menambah program penyesuaian struktural antara lain:

- a) Penambahan perwakilan distributor di wilayah Aceh pada akhir tahun 2021 dan perwakilan distributor di beberapa wilayah Ambon, Papua Barat, dan Nias pada Tahun 2022, serta wilayah Bontang, dan Maluku Utara pada tahun 2023;.

- b) Penambahan motif baru setiap bulan minimal sebanyak 10 motif pada tahun 2021 dan 2022;
- c) Mengirimkan tim *Research & Development* ke pameran-pameran keramik terbaik dan terlengkap di dunia pada tahun 2021 dan 2022;
- d) Penambahan *system sorting packing* keramik yang lebih otomatis sebanyak 2 Unit pada tahun 2022 dan 1 Unit pada tahun 2023;
- e) Penambahan kapasitas Plant 5C di Mojokerto sebanyak 3 juta m²/tahun (Ukuran 60x60 cm).

E. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS

145. Berdasarkan penjelasan pada huruf C dan D tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya jumlah impor masih mengalami tren peningkatan selama periode penyelidikan baik secara absolut maupun secara relatif dan dikhawatirkan jumlah impor akan kembali meningkat secara signifikan apabila BMTP tidak diperpanjang.
- b) Data kinerja Pemohon menunjukkan adanya ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja Pemohon antara lain penjualan domestik, kapasitas terpakai, keuntungan, tenaga kerja, dan peningkatan persediaan akhir. Apabila BMTP tidak diperpanjang, kinerja Pemohon akan mengalami kerugian serius.
- c) Pemohon telah melakukan beberapa program penyesuaian struktural sebagaimana yang telah disampaikan pada penyelidikan awal (*original case*). Namun demikian, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut secara optimal. Selain itu, pemohon juga berkomitmen akan melakukan penyesuaian struktural tambahan apabila BMTP diperpanjang sebagaimana dijelaskan pada *recital* 140-144.

F. REKOMENDASI

146. Berdasarkan hal tersebut di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap impor produk “Ubin dan Paving, Ubin Perapian dan Ubin Dinding dari keramik, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, dengan nomor HS. 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94.

147. Perpanjangan pengenaan BMTP diusulkan sebagai berikut:

Tabel 10. Pengenaan BMTP

Periode	Besaran BMTP
Tahun Pertama	17%
Tahun Kedua	15%
Tahun Ketiga	13%

148. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan *Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards*, KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi produk Ubin Keramik yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali negara-negara berkembang anggota WTO yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen) sebagaimana tercantum dalam Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP.

Tabel 11. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	23	Chile
2	Albania	24	Colombia
3	Angola	25	Congo
4	Antigua and Barbuda	26	Costa Rica
5	Argentina	27	Côte d'Ivoire
6	Armenia	28	Cuba
7	Bahrain, Kingdom of	29	Democratic Republic of the Congo
8	Bangladesh	30	Djibouti
9	Barbados	31	Dominica
10	Belize	32	Dominican Republic
11	Benin	33	Ecuador
12	Bolivia, Plurinational State of	34	Egypt
13	Botswana	35	El Salvador
14	Brazil	36	Fiji
15	Brunei Darussalam	37	Gabon
16	Burkina Faso	38	Gambia
17	Burundi	39	Georgia
18	Cabo Verde	40	Ghana
19	Cambodia	41	Grenada
20	Cameroon	42	Guatemala
21	Central African Republic	43	Guinea
22	Chad	44	Guinea-Bissau

No.	Negara	No.	Negara
45	Guyana	67	Mauritania
46	Haiti	68	Mauritius
47	Honduras	69	Mexico
48	Hong Kong, China	70	Moldova, Republic of
49	Israel	71	Mongolia
50	Jamaica	72	Montenegro
51	Jordan	73	Morocco
52	Kazakstan	74	Mozambique
53	Kenya	75	Myanmar
54	Korea, Republic of	76	Namibia
55	Kuwait, the State of	77	Nepal
56	Kyrgyz Republic	78	Nicaragua
57	Lao People's Democratic Republic	79	Niger
58	Lesotho	80	Nigeria
59	Liberia	81	Oman
60	Liechtenstein	82	Pakistan
61	Macao, China	83	Panama
62	Madagascar	84	Papua New Guinea
63	Malawi	85	Paraguay
64	Malaysia	86	Peru
65	Maldives	87	Philippines
66	Mali	88	Qatar

No.	Negara	No.	Negara
89	Russian Federation	107	Tanzania
90	Rwanda	108	Thailand
91	Saint Kitts and Nevis	109	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
92	Saint Lucia	110	Togo
93	Saint Vincent & the Grenadines	111	Tonga
94	Samoa	112	Trinidad and Tobago
95	Saudi Arabia, Kingdom of	113	Tunisia
96	Senegal	114	Turkey
97	Seychelles	115	Uganda
98	Sierra Leone	116	Ukraine
99	Singapore	117	United Arab Emirates
100	Solomon Islands	118	Uruguay
101	South Africa	119	Vanuatu
102	Sri Lanka	120	Venezuela, Bolivarian Republic of
103	Suriname	121	Yemen
104	Swaziland	122	Zambia
105	Chinese Taipei	123	Zimbabwe
106	Tajikistan		

Jakarta, 12 Juli 2021